

## **Pencemaran Sungai Akibat Limbah B3 Perusahaan Laundri dan Upaya Pengendaliannya Terkait Penetapan Prosedur Perizinan Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

River Pollution Due to Waste Effort and Laundromat Company B3 Control Related Licensing Procedures According to The Assignment of Law No.32 of The Year 2009 on The Protection and Management of The Environment

<sup>1</sup>Mohammad Rivan, <sup>2</sup>Yeti Sumiyati

<sup>1,2</sup>Prodi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: <sup>1</sup>mohammad\_rivan05@gmail.com <sup>2</sup>yeti\_sumiyati74@yahoo.com

**Abstract.** Companies that are medium-this is already 5 years running. In addition the company built laundromat to wash the clothes that will be sold in the market Cigonewah, it turns out this laundromat business waste B3 without going through the IPAL and resulted in the pollution of the river. Found this laundromat business also does not have the permission of the Government. Therefore this research aims to know the river pollution due to waste company set in the laundromat B3 Law Number 32 Year 2009 on the protection and management of the environment, while also knowing the effort control the licensing procedure of assignment related to the company producing the B3 waste laundromat has been polluting the river. This research examines the river pollution due to waste effort and laundromat company B3 control related licensing procedures according to the setting of Act No. 32 of the year 2009 on the protection and management of the environment. The author refers to the use of normative juridical methods which examine the secondary data with descriptive research analytical specifications. Additionally data collecting techniques used in this research is the study of librarianship and interviews. A method of data analysis in this research i.e. qualitative due to connect one article with another article in the legislation being used. The results of this research can exhibit a wide variety of impacts that arise in the community or the cause of the company's waste caused B3 laundromat doesn't obey permissions. It proved companies do not have the IPAL laundromat and other provisions contained in Act No. 32 of the year 2009 on the protection and management of the environment, in addition to the environmental agency of Bandung Regency closes and simultaneously provide coaching to the laundromat.

**Keywords:** Waste water management Installations, the company's Environmental Service laundromat, Bandung Regency.

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan perindustrian suatu usaha yang digagas oleh suatu perusahaan, Kegiatan perindustrian yang dimaksud merupakan kegiatan industri perusahaan laundri yang terletak pada lokasi Soreang, kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perusahaan yang berskala menengah ini sudah 5 tahun berjalan. Selain itu Perusahaan laundri dibangun untuk mencuci pakaian yang akan dijual di Pasar Cigonewah, Ternyata usaha laundri ini membuang limbah B3 tanpa melalui IPAL dan mengakibatkan pencemaran sungai. Ditemukan juga usaha laundri ini tidak memiliki izin dari Pemerintah. Maka dari itu penelitian ini bertujuan mengetahui pencemaran sungai akibat limbah B3 perusahaan laundri diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain itu juga mengetahui upaya pengendalian terkait penetapan prosedur perizinan terhadap perusahaan laundri penghasil limbah B3 yang telah mencemari sungai. Penelitian ini mengkaji pencemaran sungai akibat limbah B3 perusahaan laundri dan upaya pengendalian terkait penetapan prosedur perizinan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Penulis merujuk pada penggunaan metode yuridis normatif yang mengkaji data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Selain itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif karena menyambungkan satu pasal dengan pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hasil dari penelitian ini dapat memperlihatkan berbagai macam-macam dampak yang muncul di masyarakat maupun penyebab perusahaan laundri membuang limbah B3 disebabkan tidak mentaati perizinan. Hal tersebut dibuktikan perusahaan laundri tidak memiliki IPAL dan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung menutup dan sekaligus memberikan pembinaan

kepada perusahaan laundry tersebut.

**Kata Kunci : Instalasi Pengelolaan Air Limbah, Perusahaan laundry, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.**

## A. Pendahuluan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Negara, terlihat pada landasan filosofinya bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H UUD 1945. Dengan demikian pengakuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga Negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara.

Di negara Indonesia Pemerintah harus tetap menjaga lingkungan untuk kesehatan masyarakat terlebih dalam bidang kegiatan pembangunan industri telah memberikan sumbangan bagi perekonomian Indonesia melalui barang produk dan jasa yang dihasilkan, Disisi lain pertumbuhan industri telah menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan industri. Usaha industri memang dapat merubah lingkungan hidup yang menimbulkan masalah disebut pencemaran.<sup>1</sup>

Untuk meminimalisir pencemaran tersebut, maka digunakan regulasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>2</sup> Dalam Pasal 1 angka 2 UUPPLH dijelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan di lampauinya baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara paling singkat 3 Tahun dan paling lama 10 Tahun dan adanya denda.<sup>4</sup> Kegiatan usaha dibidang industri baik menengah atau berskala besar seperti kegiatan perusahaan laundry untuk memiliki izin lingkungan wajib terlebih dahulu memiliki AMDAL atau UKL-UPL sesuai syarat yang ditentukan. Setelah memenuhi syarat tersebut maka izin lingkungan akan diterbitkan oleh Menti, Gubernur, Walikota atau Bupati setempat.<sup>5</sup>

Tetapi kenyataannya dilansir dari media elektronik, bahwa kasus pencemaran limbah B3 ditemukan di Kabupaten Bandung. Kasus ini bermula dari penggerebekkan Polda Jabar terhadap Perusahaan Laundry di Desa Jelegong, Kabupaten Bandung Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pembersihan pakaian jadi seperti celana jins, jaket, dan baju yang diproduksi oleh pabrik-pabrik garmen yang beroperasi di Kabupaten Bandung. Perusahaan laundry ini membuang limbah cair ke saluran air yang bermuara ke sungai tanpa melalui IPAL. Selain itu perusahaan laundry ini tidak memiliki izin dari pemerintah setempat padahal sudah berjalan 5 tahun. Menurut Liputan

---

<sup>1</sup>Wisjachudin Faisal dan Elin Nuraini, 2010, Validasi Metode AANC Untuk Pengujian Unsur Mn, Mg dan Cr Pada Cuplikan Sedimen di Sungai Gajahwong, Jurnal Badan Tenaga Nuklir Nasional, Yogyakarta.

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH

6(ENAM) Pihak perusahaan laundry sudah menginginkan pembinaan dari Pemerintah namun selama ini belum ada pembinaan dari Pemerintah.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peraturan tentang pencemaran sungai akibat limbah B3 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui upaya pengendalian terkait penetapan prosedur perizinan terhadap perusahaan laundry penghasil limbah B3 yang telah mencemari sungai.

## B. Landasan Teori

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Umat manusia wajib untuk melestarikan dan menjaga lingkungan hidup tersebut demi keberlangsungan hidup umat manusia. Seperti yang di jelaskan dalam Al-Quran surat mengatakan ”sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan **membuat kerusakan di muka bumi**, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar”. QS. Al-Maidah ayat 33.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian lingkungan hidup sebagai salah satu upaya pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari pencegahan penanggulangan dan pemulihan kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing. Dalam hal pencegahan upaya yang harus dilakukan memenuhi perizinan seperti yang terdiri dalam pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan kegiatan.

Persyaratan izin tersebut bertujuan untuk tidak terjadinya zat, energi dan komponen lain melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selain itu, setiap perusahaan wajib melakukan penanggulangan dengan cara dilakukannya pemberian informasi peringatan pencemaran kerusakan lingkungan, pengisolasian pencemaran, penghentian sumber pencemaran dan cara lain sesuai dengan ilmu pengetahuan.

Upaya berikutnya adalah setiap perusahaan harus melakukan pemulihan dengan dilakukannya remediasi, rehabilitasi dan yang paling utama pembersihan sumber pencemaran. Ketentuan lebih lanjut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian pencemaran air dalam

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 2 UUPPLH

<sup>6</sup> Pasal 98 ayat 1 UUPPLH

<sup>6</sup> Pasal 36 ayat 1 UUPPLH

<sup>6</sup>Rio audithama sihombing, “polda jabar dan kodam siliwangi III berduet atasi limbah citarum”, <http://news.liputan6.com/read/3235392/polda-jabar-dan-kodam-iii-siliwangi-berduet-atasi-limbah-citarum> diakses pada hari selasa, 23 januari 2018 pada pukul 09.00 WIB

pemanfaatan air limbah Pasal 35 Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke tanah untuk wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota. Permohonan izin harus didasar-kan pada hasil kajian dan amdal atau UKL-UPL. Ketentuan mengenai syarat, tata cara perizinan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pencemaran sering terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh manusia ataupun industri. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan.

Selain itu juga, setiap pelaku usaha harus bisa melakukan Pengelolaan kualitas air bertujuan pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.

Dalam hal ini, prinsip yang berkaitan dengan penanggulangan pencemaran, berisifat represif maupun kuratif. Pencegahan pencemaran yang bersifat preventif adalah jauh lebih baik daripada penanggulangan pencemaran.

Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan sangat penting guna meningkatkan kesadaran, kepedulian, tentang lingkungan dengan segala permasalahannya, dan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, dan komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif terhadap pemecahan permasalahan dan mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan. Untuk Memastikan bahwa pengelolaan limbah B3 dikelola oleh pelaku usaha di bidang industri, Dinas lingkungan hidup baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah harus bisa melakukan pembinaan terhadap setiap pelaku usaha di bidang industri agar melakukan Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Ditegaskan kembali, untuk melakukan Pengelolaan limbah B3 pemerintah tidak hanya melakukan pembinaan dengan prinsip-prinsip diatas kepada pelaku usaha. Akan tetapi, Pemerintah mempunyai peran vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Namun pemerintah juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa dibantu oleh semua elemen masyarakatnya. Pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean government*) sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang mendorong dan menghasilkan kegiatan pembangunan. Akan tetapi, tidak hanya mengutamakan *good and clean government*.

### **C. Hasil Penelitian**

Dilihat dari Peraturan-Peraturan UUPPLH, PP Tentang Bahan Berbahaya Beracun dan Perda melalui ketiga Undang-Undang tersebut, dalam beberapa Pasal mengatur tentang pengawasan limbah B3 yang mengandung bahan-bahan kimia melalui sebelum dibuang ke aliran sungai wajib memiliki IPAL. Dengan melihat beberapa Peraturan-Peraturan diatas adanya ke sinkronan dalam mengawasi Perusahaan pembuangan limbah B3, maka dari itu perusahaan-perusahaan yang membuang limbah B3 wajib mentaati ketiga peraturan diatas.

Namun kenyataanya di Kabupaten Bandung sebuah perusahaan laundry membuang limbah B3 tanpa melalui IPAL, fakta di lapangan Dinas lingkungan Hidup

Kabupaten Bandung dan Kepolisian Jawa Barat menemukan barang bukti berupa bahan dan zat kimia berbahaya yang berdampak negatif kepada masyarakat sekitar dan lingkungan hidup. Selain itu keterangan dari kepolisian Jawa Barat, perusahaan laundry yang membuang limbah B3 tidak memenuhi persyaratan untuk usaha yang membuang limbah B3 dan tidak memiliki izin apapun dari Pemerintah Daerah baik amdal atau UKL-UPL. Selain itu, dari daya dukung dan daya tampung tidak mendukung dan hasil dari uji lab limbah dinyatakan melebihi baku mutu lingkungan yang sudah ditentukan.

Dengan demikian seharusnya perusahaan laundry di Kabupaten Bandung yang membuang limbah B3, dalam melakukan proses perizinan meskipun tergolong perusahaan kecil tetap merujuk Peraturan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 Tentang Pengendalian Pembuangan Air limbah ke air atau sumber air, karena dalam hasil wawancara dengan Bapak Robby Darmawan perusahaan laundry ini tergolong perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil yang membuang limbah B3, jadi perusahaan laundry yang tergolong perusahaan kecil ini tetap harus memngantongi izin usaha berupa AMDAL.

Maka dari itu, apabila perusahaan laundry ini melakukan upaya pengendalian dan melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan bersama-sama pemerintah dengan memenuhi persyaratan di atas pencemaran dan melaksanakan perintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung tidak akan terjadi hal seperti ini, karena perusahaan memiliki izin untuk beroperasi dan tentunya perusahaan laundry ini yang bergerak di sektor industri tekstil akan mengantongi dokumen AMDAL dari Pemerintah Kabupaten Bandung, karena perusahaan laundry di sektor industri tekstil ini mengeluarkan limbah B3 yang harus terlebih dahulu dilakukan pengelolaan limbah B3.

Untuk selanjutnya, dalam hal mencegah tidak terjadinya pencemaran dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup, di sisi lain Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sudah memberikan peringatan untuk memenuhi syarat-syarat dalam upaya pengendalian ke perusahaan tersebut, untuk memenuhi kewajiban untuk melaksanakan upaya pengendalian lingkungan hidup dan pihak Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bandung saat ini melakukan pembinaan untuk memberikan pengetahuan teknologi maupun pengembangan teknologi yang ada saat ini, hal ini dilakukan pembinaan karena pemerintah daerah mempunyai anggaran berbasis lingkungan hidup dan di alokasikan kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan kegiatan yang berwawasan lingkungan hidup.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan, bahwa:

1. Berdasarkan tinjauan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan-Peraturan lain, pencemaran sungai akibat limbah B3 perusahaan laundry yang bergerak di bidang industri tekstil tanpa melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tidak sesuai dengan pengendalian yang terdapat dalam Peraturan tersebut. Ketentuan yang dilanggar oleh pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung diantaranya adalah ketentuan yang menyangkut baku mutu lingkungan tidak mengantongi amdal dan

2. UKL-UPL yang ada di dalam upaya pengendalian tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan. Selain itu pelaku usaha perusahaan laundry dalam menjalankan kegiatan usaha tidak memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Bandung, akan tetapi meskipun tidak memiliki izin perusahaan laundry tetap menjalankan kegiatan usaha. Hal ini menyebabkan pencemaran sungai citarum yang dilakukan oleh perusahaan laundry yang di dasari oleh data dan fakta yang ada, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung melakukan penutupan dan pembinaan terhadap perusahaan tersebut.
3. Berdasarkan analisis dari identifikasi masalah yang pertama yaitu perusahaan laundry di Kabupaten Bandung melakukan pencemaran limbah B3 disebabkan perusahaan laundry tidak memenuhi izin lingkungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembuangan limbah B3 ke sumber air mengakibatkan pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan laundry telah diperingati oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung untuk menjalankan izin usaha, namun peringatan tersebut tidak di jalankan oleh perusahaan laundry, dengan tidak dijalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama dalam hal melakukan pengendalian. Akibatnya perusahaan laundry tidak memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) dikarenakan pelaku usaha perusahaan laundry tidak memiliki amdal maupun UKL-UPL yang menyebabkan pencemaran sungai, hal ini di dapat dari keterangan Kepolisian Daerah Jawa barat uji laboratorium dan hasil keterangannya bahwa perusahaan akibat limbah B3 tersebut melebihi baku mutu lingkungan.

## Daftar Pustaka

### Buku-Buku

Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2006.

Harun M. Husein, Lingkungan Hidup (Masalah, Pengelolaan Dan Penegakkan Hukumnya), Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.

Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Palembang, 2007.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun

### Sumber lain

Al-Quran Surat Al-Maidah (5): 33

Volume 4, No. 2, Tahun 2018

Wisjachudin Faisal dan Elin Nuraini, 2010, Validasi Metode AANC Untuk Pengujian Unsur Mn, Mg

dan Cr Pada Cuplikan Sedimen di Sungai Gajahwong, Jurnal Badan Tenaga Nuklir Nasional, Yogyakarta.

Rio audithama sihombing, “polda jabar dan kodam siliwangi III berduet atasi limbah citarum”, <http://news.liputan6.com/read/3235392/polda-jabar-dan-kodam-iii-siliwangi-berduet-atasi-limbah-citarum> diakses pada hari selasa, 23 januari 2018 pada pukul 09.00 WIB